



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 75/PP.07-BA/1802/3/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

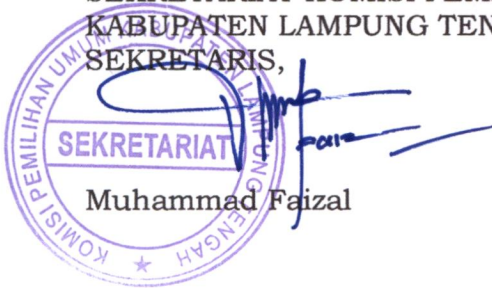
Ditetapkan di Bandar Jaya Barat
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS,



Muhammad Faizal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
 TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN
 KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KEDUA
 TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KALIREJO	17	29.510	28.077	57.587	
2	BANGUN REJO	17	26.298	25.620	51.918	
3	PADANG RATU	15	21.749	20.784	42.533	
4	GUNUNG SUGIH	15	28.834	27.897	56.731	
5	TRIMURJO	14	21.774	21.349	43.123	
6	PUNGGUR	9	16.183	16.032	32.215	
7	TERBANGGI BESAR	10	46.640	46.463	93.103	
8	SEPUTIH RAMAN	14	20.625	20.392	41.017	
9	RUMBIA	9	15.772	15.366	31.138	
10	SEPUTIH BANYAK	13	19.622	19.235	38.857	
11	SEPUTIH MATARAM	12	21.816	21.033	42.849	
12	SEPUTIH SURABAYA	13	20.150	19.408	39.558	
13	TERUSAN NUNYAI	7	18.807	18.706	37.513	
14	BUMI RATU NUBAN	10	13.093	12.931	26.024	
15	BEKRI	8	11.657	11.145	22.802	
16	SEPUTIH AGUNG	10	21.976	21.668	43.644	
17	WAY PANGUBUAN	8	17.251	17.246	34.497	
18	BANDAR MATARAM	9	28.468	27.019	55.487	
19	PUBIAN	20	18.348	17.827	36.175	
20	SELAGAI LINGGA	14	13.806	13.286	27.092	
21	ANAK TUHA	12	16.298	15.860	32.158	

22	SENDANG AGUNG	9	16.899	16.017	32.916	
23	KOTA GAJAH	7	13.762	13.750	27.512	
24	BUMI NABUNG	7	14.446	13.957	28.403	
25	WAY SEPUTIH	6	7.997	7.794	15.791	
26	BANDAR SURABAYA	10	14.917	14.459	29.376	
27	ANAK RATU AJI	6	7.202	6.980	14.182	
28	PUTRA RUMBIA	10	8.408	8.073	16.481	
TOTAL		311	532.308	518.374	1.050.682	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS,



Muhammad Faizal